




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
Telp. (0365) 41210 - Fax: (0365) 41010 – www.jembranakab.go.id
<http://ppid.jembranakab.go.id> – SMS Center: 08123870870
Email: kominfo@jembranakab.go.id – Email : ppidjembrana@gmail.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	2
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
IV. Sengketa Informasi Publik	4
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	4
VI. Kegiatan PPID	4
VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	5
VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	5

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami ucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2020 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 351/KOMINFO/2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, secara periodik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Jembrana
Ketua,




I Wayan Agus Ariawan.S.Kom
NIP. 19780225 200604 1 007

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir Keputusan Bupati Jembrana Nomor 351/KOMINFO/2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang dan Desk Informasi Publik.

Semenjak tahun 2013 sampai saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di loby Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit meja pelayanan.
- b. 4 (enam) buah kursi pelayanan.
- c. 1 (satu) buah komputer.

- d. 1 (satu) buah printer.
- e. 1 (satu) set perangkat audio visual (TV LED dan perangkat audio).
- f. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.
- g. Running Teks nama PPID

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Jembrana (www.jembranakab.go.id) dan juga untuk memperluas pelayanan informasi publik melalui media Radio FM (LPPL Ananta Praja Swara 99.9 FM) yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman no.25, LED TV Outdoor Display (Videotron), sebagai pelengkap sarana pelayanan informasi publik, yang ditempatkan di Jalan Jenderal Sudirman, depan kantor Bupati Jembrana dan di tunjang oleh 20 (dua puluh) buah media Panggung Baliho dan 4 (enam) buah media Panggung Spanduk dan Neon Box Screen yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dan beberapa buah Papan Pengumuman.

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 86 (Delapan puluh Enam) orang diantaranya 35 (tiga puluh Lima) orang PPID Pembantu yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan 51 untuk PPID Pembantu Desa dan Kelurahan Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi dengan susunan : Dewan Pertimbangan, Ketua PPID, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumen dan Arsip serta Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

Jajaran PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 14.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti melalui website jembranakab.go.id dan underweb PPID <http://ppid.jembranakab.go.id>, dan untuk tahun 2020 informasi yang domohonkan oleh masyarakat ada 4 (empat) permohonan sesuai dengan daftar terlampir.

Dengan sebagian informasi publik yang dikuasai dan telah terdokumentasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah disediakan dalam website Pemerintah Kabupaten Jembrana, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat memperoleh informasi dengan cara mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website Pemerintah Kabupaten Jembrana dan

underweb PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi. Dalam tahun 2020 jumlah pengunjung website Pemerintah Kabupaten Jembrana www.jembranakab.go.id adalah sebanyak 71.032 pengunjung sedangkan jumlah pengunjung underweb PPID Pemerintah Kabupaten PPID <http://ppid.jembranakab.go.id> sebanyak 151.517 pengunjung.

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

No	BULAN	PEMOHON INFROMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	3	3	3	-	3	10 hari	-
11	November	1	1	1	-	1	10 hari	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-

IV. Sengketa Informasi Publik.

Selama masa waktu tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Untuk tahun 2020 belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Jembrana.

VI. Kegiatan PPID.

Dalam tahun 2020 PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 s/d 9 April 2020 Pendaftaran email Badan Publik oleh PPID Utama
2. Pada tanggal 16 April 2020 Pembekalan lomba kepada PPID pembantu, Desa/Kelurahan dan OPD
3. Pada tanggal 25 April 2020 Pengiriman Formulir yang sudah di isi ke KI
4. Pada tanggal 19 Mei 2020 Kunjungan ke PPID Desa Banyu Biru terkait kelengkapan yang masih kurang.
5. Pada tanggal 3 Agustus 2020 Klarifikasi monev melalui Vidcon dengan jumlah peserta 42 terdiri dari 5 peserta dari KI dan 37 peserta dari PPID (OPD, Desa/Kelurahan)

6. Pada 25 Agustus 2020 melaksanakan Visitasi ke KI dengan Beberapa PPID Pembantu dari OPD , Desa/ Kelurahan terkait kekurangan data yang masih harus dilengkapi
7. Pada tanggal 17 Desember 2020 Menghadiri Pengumuman hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap badan publik di provinsi bali tahun 2020.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa dan Kelurahan.
2. Sumber Daya Manusia PPID belum mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Di Masing masing PPID pembantu belum semua ada petugas khusus yang membantu Pejabat PPID untuk menangani permintaan informasi.
4. PPID pembantu belum menembuskan permintaan informasi ke PPID Utama dimana peminta informasi yang langsung ke PPID pembantu.
5. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID.


VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing – masing SKPD.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2020 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Kabupaten Jembrana di masa mendatang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Jembrana


I Wayan Agus Ariawan.S.Kom
NIP. 19780225200604 1 007